BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Putusan Hakim

Proses pemeriksaan dalam perkara pidana di pengadilan akan diakhiri dengan penjatuhan putusan akhir atau vonis yang diberikan kepada terdakwa. Ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP yang selanjutnya penulis menitahkan bahwa " Putusan hakim adalah penyataan hakim dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas maupun lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan hakim (vonis) merupakan sikap atau penafsiranhakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangan yang berdasarkan surat dakwaan kemudian dihubungkan dengan fakta persidangan serta alat bukti yang diajukan di dalam persidangan persidangan dan keyakinan hakim atas suatu perkara yang diperiksa.²

Jenis-jenis Putusan Hakim

Dalam perkara pidana dilihat dari sudut amar putusan, terdapat 3 (tiga) jenis putusan hakim dalam perkara pidana yakni :³

1.a. Putusan bebas atau lepas dari pemidanaan

Dasar hukum putusan bebas diatur di Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu "Jika pengadilan berpendapat apabila dari hasil persidangan pengadilan

²Kadir Husin dan Budi Rizki Husein. 2016. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 115..

³ Ibid, hlm. 115

terdakwa terbukti tidak secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya, maka terdakwa dapat diputus bebas" ⁴

Putusan bebas dapat terjadi karena pembuktian dari surat dakwaan tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP yaknidalam putusan hakim harus mengadopsi minimal 2 (dua) alat bukti yangsah dan hakim tidak mendapat keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi tetapi terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana.

1.b. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum

Dasar hukum putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yaitu, "Jika pengadilan berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah bukan suatu tindak pidana maka terdakwa harus diputus lepas dari tuntutan hukum" .Yang dimaksud putusan lepas dari tuntutan hukum adalah tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa oleh jaksa penunut umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan di mata hakim, namun terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan termasuk golongan tindak pidana. ⁵

⁴ Pasal 191 Ayat 1 KUHAP

⁵ Pasal 192 Ayat 1 KUHAP

1.c. Putusan Pemidanaan

Dasar hukum mengenai putusan pemidanaan diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu "Jika pengadilan berpendapat yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penunut umum adalah memang benar terdakwaterdakwa maka pengadilan dapat menjatuhkan pidana"⁶

Pemidanaan yang dimaksud adalah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Pengadilan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Penjatuhan putusan pemidanaan kepada terdakwa adalah putusan yang berisikan perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim. Hakim diberikan kebebasan untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum sampai dengan hukuman maksimum yang dicantumkan pada pasal pidana yang bersangkutan

⁶ Pasal 193 Ayat 1 KUHAP

2. Hak terdakwa setelah dijatuhkan putusan

Setelah putusan pemidanaan diucapkan dimuka umum maka kewajiban hakim adalah memberitahukan hak yang diberikan undang-undang kepada terdakwa yaitu :⁷

- 2.a. hak untuk menerima atau menolak putusan;
- **2.b.** hak untuk mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan ;
- 2.c. hak untuk meminta penangguhan waktu pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengajukan grasi dalam hal terdakwa menerima putusan yang sesuai dengan Pasal 33 syst (2) KUHAP;

3. Mengenai "penyertaan" pada Pasal 55 KUHPidana

Mengenai penyertaan diatur dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) yaitu "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta, melakukan perbuatan, mereka yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan atau ancaman mauoun penyesatan atau memberikan kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan" Ayat (2) "Terhadap penganjur hanya

-

⁷ Andi Hamzah, Op-cit, hlm. 284.

perbuatan yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan beserta akibatakibatnya" 8

Aturan dalam pasal tersebut merupakan bentuk penerapan sanksi pada pelaku yang turut andil dalam melakukan penyertaan tindak pidana apabila dalam sebuah peristiwa terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pelaku. Pada buku Wirdjono Prodjokoro yang mengutip Hazelwinkel-Sunringa⁹ menceritakan sebagaimana pada jaman dahulu kala dalam praktek peristiwa pidana orang-orang hanya berfokus kepada orang yang melakukan saja (pelaku) walaupun disamping pelaku ada seorang atau beberapa ikut dalam turut serta melakukan kejahatan. Namun pada abad ke-18 dalam hukum pidana baru mulai diperhatikan mengenai orang-orang lain yang melakukan perbuatan kejahatan dan wajib turut serta mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk mendapatkan hukuman. ¹⁰

Pengertian dari "penyertaan" sendiri adalah segala bentuk campur tangan orang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain dalam melakukan perbuatan pidana atau yang berkibat menimbulkan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang. Mengenai penjelasan tentang Pasal 55 KUHP dalam buku Soesilo yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah dilengkapi oleh komentar yang antara pasal per pasal telah

⁸ Moeljatno Kitab Undang-Undang Hukum Pidana cet. ke-21 Jakarta: Bumi Aksara, 2001. hlm. 25

⁹ Wirdjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.117

¹⁰ Prodjodikoro, W irdjono., Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009

menjelaskan tentang 'orang yang turut melakukan' (medepleger) 'yang melakukan' (pleger) jika digabungkan hal ini berarti 'bersama-sama melakukan'. 11

4. Bentuk Penyertaan pada Pasal 55 KUHP

Menurut ketentuan yang terdapat pada Pasal 55 ayat (1) KUHAP terdapat 4 (empat) bentuk dari penyertaan dengan penjelasan sebagai berikut :

4.a. pelaku utama atau yang melakukan (pleger)

Pleger merupakan pelaku utama yang memenuhi rumusan delik dan dirasa paling bertanggungjawab atas perilaku tindak pidana atau kejahatan yang diartikan sebagai orang yang karena perbuatan kejahatannya melahirkan tindak pidana.

4.b. pelaku sebagai orang yang menyuruh melakukan (doenpleger)

Menurut *memorie van toelicting* KUHPidana Belanda dijelaskan bahwa dalam "penyuruh lakukan dalam perbuatan pidana (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dilakukan secara sendiri melanikan dengan perantara dari orang lain sebagai alat dalam perbuatan pidananya, dan apabila orang tersebut berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan, atau tanggung jawab karena keadaan yang tahu disesatkan ataupun tunduk pada kekerasan" dengan artian orang yang digunakan oleh *doenpleger* harus memenuhi syarat bahwa orang tersebut

¹¹ Soesilo

digunakan atau disuruh dalam keadaan terpaksa atau keadaan tidak dapat menolak atau menentang orang yang menyuruh lakukan

4.c. turut serta (medepleger)

Medepleger adalah orang yang dengan sengaja atau secara sadar turut serta melakukan perbuatan atau mengerjakan kejahatan yang dilarang oleh Undang-undang dan orang tersebut melakukan kesepakatan dengan orang lain melakukan perbuatan pidana dengan bersama-sama dan turut andil dalam pelaksaan kejahatan yang telah disepakati bersama

Dalam penyertaan *medepleger* terdapat penyertaan ini terdiri dari dua orang atau lebih yang semuanya secara aktif dalam melakukan kerjasama.

4.d. pembujuk atau penganjur (uitlokker)

Mengenai uitlokker adalah sebagai orang yang menganjurkan perbuatan jahat atau perilaku tindak pidana kepada orang lain. Pembujuk atau penganjur terdapat pembagian peran antara 2 (dua) orang atau lebih yang diantara perannya yaitu orang yang menganjurkan (actor *intelectualis*) dan orang yang dianjurkan (actor *materialis*). Mengenai actor materialis

adalah dia yang melaksanakan anjuran dari actor intelectualis karena tergoda akan upaya-upaya yang diberikan oleh penganjur.¹²

5. Pertanggungjawaban Pidana dalam pasal 55 KUHP

Mengenai pertanggungjawaban pidana dari keempat peran dalam "penyertaan" sendiri akan sama pertanggungjawaban pidananya seperti pembuat sendiri, mengenai uraian atas bentuk dari penyertaan sendiri dalam KUHPidana adalah bisa disebut sebagai peserta pembuat pidana 'mededader' sedangkan pembantu kejahatan disebut 'medeplichtghe' yang bukan termasuk dari penyertaan.

6. Mengenai "membantu melakukan" dalam Pasal 56 KUHPidana

Menurut ketentuan yang ada pada Pasal 56 "membantu melakukan" yaitu "Dipidana sebaai pembantu kejahatan , yaitu mereka yang sengaja memberi bantuan saat kejahatan itu dilakukan, mereka yang memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan" dapat dikatakan sebagai pemabntu kejahatan atau (*medeplichtghe*)

Pembantuan dapat berarti orang yang dengan sengaja memberi bantuan berupa sarana, informasi, atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana. Mengenai waktu pembantuan dilakukan pada saat atau sebelum kejahatan itu terjadi. Dapat dikatakan pembantuan apabila terdiri

¹² Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Eresco, Jakarta, 1989, hal. 96.

¹³ Pasal 56 KUHP

dari dua orang yaitu sebagai pembuat (*de hoofd dader*) dan yang lain sebagai pembantu (*de medeplichtige*).

Dalam hal pembantuan harus dikatakan adanya elemen "sengaja" agar tidak menimbulkan prasangka apabila terdapat orang yang secara kebetulan dan tidak mengetahui lalu memberikan kesempatan, keterangan, bantuan, daya upaya, maupun keterangan untuk membantu melakukan kejahatan tersebut tidak dihukum. Dikarenakan harus adanya 'niat' (*mens rea*) untuk melakukan suatu kejahatan tersebut yang timbul dari diri si pelaku yang memberi bantuan itu sendiri.

Melalui buku R. Soesilo mengemukakan bahwasannya orang yang dapat dikatakan sebagai orang yang 'membantu melakukan' jika dia dengan sengaja memberi bantuan saat sebelum kejahatan itu dilakukan. Namun terdapat perbedaan apabila pembantuan diberikan sesudah kejahatan dilakukan maka orang yang memberi bantuan tersebut dianggap telah melakukan perbuatan yang sekongkol, tadah yang melanggar sesuai dengan ketentuan Pasal 480 KUHP. ¹⁴

Pada dasarnya pembantuan merupakan bentuk ke 5 (lima) dari bentuk "penyertaan yang ada pada Pasal 55 KUHP, namun diatur dalam ketentuan pasal yang terpisah. Definisi dari pemberian bantuan sebelum dan ketika kejahatan itu dilakukan dan pada hakekatnya pembantuan bukan termasuk perbuatan terjadinya suatu delik melainkan suatu perbuatan "yang

¹⁴ R. Soesilo

mempermudah" untuk melakukan terjadinya suatu delik atau memperlancar terlaksananya suatu delik.

7. Bentuk Pembantuan pada Pasal 56 KUHP

Terdapat 2 (dua) macam pembantuan dalam Buku Asas-asa Hukum Pidana yaitu :

- **7.a.** Pembantuan aktif atau fisik ((active medeplichtigheid)) yaitu keadaan pembantu melakukan benar-benar melakukan suatu tindakan pembantuan kejahatan ;
- **7.b.** Pembantuan pasif ((*passive medeplichtigheid*)) adalah dengan tidak melakukan suatu tindakan namun secara pasif si pembantu kejahatan dengan sengaja memberi bantuan;¹⁵

8. Pertanggungjawaban Pidana dalam pasal 56 KUHP

Pembenanan dalam pertanggung jawaban pidana dalam hal pembantuan lebih ringan dari pelaku utama yang melakukan (*pleger*) yang terdapat pada Pasal 55 KUHP dikarenakan :

8.a. pembantu kejahatan (*medeplichtghe*) hanya sekedar menolong sebelum kejahatan itu dilakukan untuk mempermudah pelaku yang melakukan (*pleger*) melakukan tindak pidana ;

¹⁵ S.R. Sianturi. 1983. Tindak Pidana Di KUHP. Jakarta: AHM-PTHAM. hal. 76

- **8.b.** kesengajaan pembantu (*medeplichtghe*) tidak mempunyai kepentingan utuh dalam melaksanakan perbuatan tindak pidana bagi pelaku yang melakukan (*pleger*);
- 8.c. inisiatif dalam melakukan kejahatan bukan berasal dari pembantu (medeplichtghe) melainkan inisiatif sepenuhnya berasal dari pelaku yang melakukan (pleger) dan tidak ada peran subyektif dari pembantu (medeplichtghe) dalam terbentuknya kehendak melakukan tindak pidana
- **8.d.** objektif pembantu (medeplichtghe) hanya bersifat mempermudah atau memperlancarkan pelaksanaan dan penyelesaian kejahatan dari pelaku yang melakukan (pleger) 16

9. Pertanggungjawaban Pelaku

Menurut Hazelwikel Suringa, Penyertaan pidana merupakan suatu hal menentukan suatu pertanggungjawaban pidana.¹⁷ Mengenai dalam pertanggungjawaban pelaku terdapat pada jawaban dari keadilan. Pertanggungjawaban sendiri merupakan suatu tindakan objektif seseorang dalam melakukan perbuatan tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang ada. Mengenai dengan adanya tindak pidana maka pelaku harus telah melakukan kesalahan yang dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya tersebut. ¹⁸ Kesalahan mempunyai arti yang luas yang artinya dapat disamakan seperti

¹⁶ Ibid. hal. 377

¹⁷ Hazewinkel-Suringa dalam Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Jakarta: Yarsifwatampone, 2005, hlm. 339

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm.1006

pertanggungjawaban pidana di dalam hukum pidana, kesalahan dalam arti yuridis dapat dikatakan dengan kesengajaan dan kealpaan yang dalam arti luas sebagai berikut: 19

- a) pelaku dapat bertanggungjawab dengan artian keadaan jiwa pelaku harus
 normal dan tidak mengalami gangguan jiwa
- b) hubungan batin pelaku dengan perbuatannya berupa kesengajaan atau kealpaan
- c) tidak adanya alasan penghapusan pidana atau tidak ada alasan pemaaf

Dalam pertanggungjawaban pidana harus dipastikan mengenai orang yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana tersebut untuk mengetahui siapa yang dapat dipidana untuk melakukan pertanggungjawaban pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana memiliki dua pandangan yaitu pandangan monitis yang dikemukakan oleh Simons bahwa "straafbaar feIt sebagai perbuatan yang oleh hukum terdapat ancaman hukum dan bertentangan dengan hukum, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang bersalah sehingga orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbutatannya. Menurut aliran monisme unsurunsur strafbaar feit itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena dicampur antaraunsur perbuatan dan pembuat, maka dapat disimpulkan bahwa strafbaar feit adalah sama dengan syarat- syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi straf

-

¹⁹ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni, 1985, hlm. 89.

²⁰ Ibid, Hal 87

baar feit maka pasti pelakunya Menurut aliran monism unsur strafbaar feit meliputi unsur dari perbuatan itu sendiri yang dapat disebut sebagai unsur objektif, karena telah dicampur mengenai unsur perbuatan dan pembuatnya karena hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa strafbaar feit merupakan syarat-syarat dari penjatuhan pidana.²¹

Penganut dari pandangan monitis sendiri tentang strafbaar feit atau bisa disebut denga criminal act berpendapat jika unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi: kemampuan bertanggungjawab, kesalahan (kesengajaan atau kealpaan), dan tidak adanya alasan pemaaf. ²² Di dalam KUHP yang ada pada Pasal 44 Ayat (1) menyatakan bahwa seseorang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan pidana adalah karena dua alasan yaitu karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan yang kedua jiwanya terganggu karena penyakit. Jika ada pelaku yang melakukan tindak pidana seperti itu maka orang tersebut tidak boleh dipidana.

10. Pertanggungjawaban Pelaku dalam Tindak Pidana Penyertaan

Dalam perumusan delik tindak pidana maka pada umumnya orang per oranglah yang mempertanggungjawabkan atas delik yang dilakukannya untuk dapat menentukan di dalam unsur objektif "barangsiapa.." yang menunjukkan jika

²¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Bandung: Sekolah Tinggi Bandung, 1991, hlm. 50.

²² A.Z Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983, hlm, 44.

orang tersebut yang dapat bertanggungjawab atas suatu pelanggaran dari rumusan delik tersebut. Dengan demikian akan menunjukkan jika setiap pelaku bertanggungjawab secara jelas atas tindakan yang melanggar suatu hukum pidana. Mengenai penyertaan sendiri merupakan segala bentuk campur tangan orang secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana. Dalam Pasal 55 KUHP terdapat 4 (empat) macam penyertaan yaitu : pleger, doenpleger, medepleger, uitloker yang dalam pertanggungjawabannya sama dengan pembuat sendiri. Jadi uraian dalam penyertaan yang ada di dalam Pasal tersebut adalah peserta pembuat pidana yang disebut sebagai *mededader* dan mengenai pembantuan disebut sebagai *medeplichtigheid*.

Didalam KUHPidana Indonesia dengan *Code of Penal* Perancis terdapat kesamaan yang mana tidak memasukkan pembantuan pidana dijadikan satu oleh perbuatan penyertaan tindak pidana yang pembantuan tersebut ada didalam Pasal 56 KUHP. Karena pada dasarnya pembantuan kejahatan dilakukan sebelum dan ketika delik atau perbuatan kejahatan itu dilakukan sehingga hal tersebut memunculkan persepsi bahwa pembantuan kejahatan adalah orang "yang mempermudah" terjadinya suatu delik atau memperlancar suatu perbuatan kejahatan tersebut. Meminta pertanggungjawaban pidana kepada pembuat delik terdapat 2 (dua) yaitu penanggungjawab penuh dan penanggungjawab sebagian. Mereka yang disebut sebagai penanggungjawab penuh adalah dader, mededader, pleger, medepleger, doenpleger, uitloker. Berbeda dengan penanggungjawab sebagian yaitu orang yang membantu melakukan atau *medeplichtge*.

11. Kualikasi Tindak Pidana

Mengenai kualfikasi tindak pidana dapat diartikan satu persatu dahulu mengenai pengertian yang awal yaitu dari kualifikasi itu sendiri, kualifikasi merupakan suatu pembagian atau pemngelompokan. Kualifikasi tindak pidana menjadi tindak kejahatan dan pelanggaran yang telah tertuang didalam KUHP, yang mana dalam tindak pidananya sendiri dirumuskan didalam buku ke-2 (dua) KUHP dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan didalam buku ke-3 (tiga) KUHP.

Tindak pidana sendiri menurut Vos, merupakan suatu tingkah laku yang diancam oleh peraturan perundang-undangan dan tingkah laku tersebut diancam dengan ancaman pidana²³ yang bersifat memaksa dan menyiksa untuk membuat pelaku merasa menyesal. Menurut Moeljanto, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu

- 1. Subyektif, yang berkaitan dengan diri si pelaku
- 2. Obyektif, yaitu unsur yang berkaitan dengan keadaan atau perbuatan $pelaku^{24}$

Tindak pidana merupakan bagian bagian dasar dari suatu bentuk kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Dari kesalahan tersebut harus ada keadaan yang disebut kesengajaan (dollus) dan kealpaan (culpa) yang diwujudkan dengan bentuk kesalahan (schuld) dan dari rangkaian

²³ Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. Hal 81

²⁴ Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka Cipta. 1993. Jakarta Hal. 69

tersebut timbul suatu perbuatan melawan hukum yang diatur didalam Undangundang yang disebut tindak pidana dan orang tersebut wajib mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang dilakukannya.

12. Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim

Peranan hakim dalam mewujudkan suatu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum dapat dilihat dari suatu produkhukum yaitu putusan-putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim. Hakim mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat untuk melahirkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sehingga peradilan dapat disebut tempat untuk mengayomi harapan dan keinginan dari masyarakat.

Hakim dalam membuat putusan tidak hanya berpedoman kepada hukum (*system denken*) tetapi juga harus mempunyai keyakinan dari hati nuraninya dengan memperhatikan keadilan dan kemanfaatan ketika menjatuhkan putusan yang akan diberikan. ²⁵ Menurut Idee des Recht, tiga komponen cita hukum harus ada secara proporsional: kepastian hukum (rechtssicherkeit), keadilan (gerechtigkeit), dan kemanfaatan. hanya terkait dengan teori penegakan hukum²⁶

²⁵ HM. Soerya Respationo, "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum

²⁶ Fence M. Wantu, op.cit, hlm. 388

Terdapat 3 (tiga) macam dari suatu tujuan hukum yang disebutkan oleh para ahli yang mana tujuan hukum tersebut adalah : ²⁷

- Aliran Normatif Yuridis : Prinsip tujuan hukum yaitu untuk menjamin suatu kepastian hukum
 - 2. Aliran Etis : Prinsip dalam tujuan hukum yaitu semata-mata hanya untuk mencari keadilan
 - 3. Aliran Utulitis : Prinsip tujuan hukum hanya untuk menciptakan kemanfaatan dan kebahagiaan oleh masyarakat

Dalam menciptakan suatu kepastian hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konkrit serta tidak boleh ada penyimpangan (*fiat justita et mundus*/hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh). Kepastian hukum dapat didefinisikan sebagai kemungkinan seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam situasi tertentu. Kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini disebut kepastian. Salah satu cara untuk memahami istilah "kepastian" adalah dengan mengatakan bahwa ada kejelasan dan keyakinan yang kuat bahwa hukum harus diterapkan di masyarakat. Ini untuk menghindari banyak salah tafsir.

Kepastian hukum berarti bahwa ada skenario perilaku yang jelas bagi semua orang dan mengikat mereka dengan konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum juga dapat mencakup hal-hal yang dapat ditentukan oleh

²⁷ Achmad Ali, 2011

hukum dalam kasus tertentu. ²⁸ Kepastian hukum harus ditegakkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan untuk mengindari suatu perlakuan sewenang-wenang dari pihak lain yang berkaitan dengan ketertiban masyarakat²⁹ agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam suatu penciptaan kepastian hukum.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan ketiga asas yang telah disebutkan diatas yaitu asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kemanfaatan sendiri yang dimaksud adalah hukum merupakan suatu hal yang diberikan kepada manusia sehingga dalam proses penegakan dan pelaksanaan hukum manusia mengharapkan suatu hal yang bermanfaat dalam proses hukum tersebut.

Hukum identik dengan suatu hal yaitu keadilan, dalam penegakan hukum harus memperhatikan nilai-nilai keadilan karena hukum bersifat umum

²⁸ Van Apeldoorn, 1990, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua puluh empat, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 24-25

²⁹ Sudikno Moertokusumo dan A. Pitlo, 2013

³⁰ Soedikto Moertokusumo

dan mengikat serta menyamaratakan semua orang dan tidak membeda-bedakan keadaan setiap orang. Sehingga dalam menciptakan hukum yang memberikan rasa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan harus dilaksanakan secara kompromi dengan menetapkan ketiga asas tersebut secara imbang dan proposional.

